

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI
JAMBI (STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA
NO : 1/PID.SUS-ANAK/2021/PN JMB)**



T E S I S

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**

Disusun Oleh :

NURHAYATI

NPM: B19031037

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

N a m a : NURHAYATI
NIM : B.19031037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam
Perspektif Keadilan Di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Putusan
Pidana No:1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak Sebagai
Syarat Untuk Memperoleh Ijazah Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2021

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H

Dr. Sigit Somadiyono,SH.,MH



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif
Keadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Jambi (Studi Kasus Putusan Pidana No:1/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Jmb)

N a m a : NURHAYATI
NIM : B.19031037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui,

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H
Pembimbing Pertama

Dr. Sigit Somadiyono,SH.,MH
Pembimbing Kedua

Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H. Fachruddin Razi,S.H.,M.H

Prof.Dr.H. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif
Keadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Jambi (Studi Kasus Putusan Pidana No:1/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Jmb)

N a m a : NURHAYATI

NIM : B.19031037

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan

Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 20 September 2021

Menyetujui Dewan Penguji,

Prof.Dr.H.Abdul Bari Azed,S.H,M.H
Ketua

Dr.Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H.
Sekretaris

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
Penguji Utama

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H
Pembimbing Kedua

**Rektor Universitas Batanghari
Hukum**

Ketua Program Magister Ilmu

H. Fachruddin Razi,S.H.,M.H

Prof.Dr.H. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Keadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Putusan Pidana No:1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb.)”**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH.,MH selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.Muslih,SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

3. Batanghari Jambi
4. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed,SH.,MH.,P.Hd selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Hj.Suzanalisa,SH.,MH selaku Sekretaris Program Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi
6. Ibu Dr. Fredricka Nggeboe, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama
7. Bapak Dr. Sigit Somadiyono ,S.H.,MH selaku Pembimbing Kedua
8. Bapak Briptu. Akbar,S.H, Penyidik Pembantu pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi
9. M. Zuhdi,SH.,M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi
10. Bapak Adek Nurhadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi.
11. Bapak Dr.Kristwan G.Damanik, S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi.
12. Para Dosen dan Karyawan/i Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah sumbang saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
13. Kepada rekan-rekan sesama mahasiswa Magister Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini
14. Ayahanda Almarhum Z. Abidin dan Ibunda Martini yang paling Penulis sayangi yang telah memberikan do'a dalam penyelesaian Tesis ini
15. Kepada Suami Penulis Saifullah dan Anak-anak Penulis T.Davi Setiawan, Cut Aulia Siska Maharani dan Cut Aliya Afifah yang Tercinta, terima kasih telah menjadi semangat dan memberikan dorongan bagi penulis untuk memacu penulis lebih tekun menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulis memahami dalam penyusunan dan penulisan Tesis ini masih terdapat kekhilafan, kekurangan, maupun kelemahan lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran kedepannya untuk membangun penulisan ini lebih baik lagi. Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Hormat Penulis

NURHAYATI

ABSTRAK

Nurhayati / B.19031037 / 2021 / Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Keadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb / Dr. Fedricka Nggeboe, S.H.,M.H Sebagai Pembimbing I dan Dr. Sigit Somadiyono,S.H.,M.H Sebagai Pembimbing II.

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai faktor – faktor apa yang mempengaruhi Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP di Kota Jambi, dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb). Penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini dengan menggunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara Studi Kasus (Case Study), yakni merupakan jenis pendekatan yang digunakan dengan sebuah eksplorasi dari suatu sistem terkait atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks.. Sedangkan Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah “Yuridis Empiris”. Salah satu permasalahan hukum sebagai bentuk suatu perbuatan pidana yang penulis kaji dalam penelitian adalah terjadinya kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain sebagai korban yang mengalami luka-luka, sebagaimana yang tertuang dalam perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Dalam perkara ini, seorang anak sebagai pelaku utama tindak pidana pengeroyokan telah menjalani proses penegakan hukum mulai dari proses Penyidikan di Kepolisian sampai dengan proses pemeriksaan dan putusan hakim dalam persidangan. Maka terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan secara bersama – sama telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana yang menyebabkan orang lain menjadi korban. Kejadian ini bermula pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 di depan SMA Ferdy Fery Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pada malam kejadian, Korban sedang melintas bersama temannya mengendarai sepeda motor melewati lorong tempat tinggal pelaku, yang pada saat itu anak sebagai pelaku bersama temannya langsung bergegas mengambil sebilah parang dan pisau yang sebelumnya disembunyikan dibelakang Sekolah Dasar No.182 Kota Jambi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum. Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dan putusan hakim.

ABSTRACT

Nurhayati / B.19031037 / 2021 / Law Enforcement Against Children as Perpetrators of the Crime of Beating in a Justice Perspective in the Legal Area of the Jambi District Court (Case Study of Criminal Decision No: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb / Dr. Fedricka Nggeboe , SH, MH as Advisor I and Dr. Sigit Somadiyono, SH, MH as Advisor II.

In this study, the author discusses what factors influence children to commit a crime of beating based on Article 170 of the Criminal Code in Jambi City, and how to enforce the law against children as perpetrators of beatings in a justice perspective (Case Study of Criminal Decision No: 1/Pid. Sus-Child/2021/Pn Jmb). The research that the author does in this thesis uses the research approach used in this study in a Case Study, which is a type of approach used with an exploration of a related system or a case/various cases that from time to time go through collecting data. in-depth data and involving various sources of rich information in a context. Meanwhile, the type of research used in this thesis research is "Empirical Juridical". One of the legal problems as a form of a criminal act that the author examines in the study is the occurrence of cases of criminal acts of beatings committed by a child or more together against another person as a victim who suffered injuries, as stated in the case of the Court Judge's Decision. Jambi State Number: 1/Pid.Sus-Child/2021/PN Jmb. In this case, a child as the main perpetrator of the crime of beating has undergone a law enforcement process starting from the investigation process in the police to the examination process and the judge's decision in court. So the child who commits the crime of beating together has been proven guilty of committing a criminal act that causes other people to become victims. This incident began on Saturday, May 2, 2020 at around 22.30 WIB or at least sometime in May 2020 in front of Ferdy Fery High School Jambi City or at least in another place that is still included in the jurisdiction of the Jambi District Court. competent to examine and adjudicate this case. On the night of the incident, the victim was passing by with his friend riding a motorcycle through the hall where the perpetrator lived, at that time the child as the perpetrator and his friend immediately rushed to take a machete and knife which were previously hidden behind Elementary School No. 182 Jambi City.

Keywords: Law Enforcement. The Child Perpetrator of the Crime of Beating and the judge's decision.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoritis	14
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI

PENEGAKAN HUKUM DAN ANAK

A. Pengertian Penegakan Hukum	29
B. Faktor –faktor yang mempengaruhi penegakan hokum	33
C. Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana ...	45
D. Defenisi Anak	56
E. Hak Anak Secara Umum	62
F. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Anak	67

**BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN HAKIM DAN
TINDAK PIDANA Pengeroyokan**

A. Defenisi Putusan Hakim.....	71
B. Bentuk Putusan Pengadilan	75
C. Jenis Putusan Hakim pada Perkara Pidana	81
D. Faktor yang mempengaruhi putusan Hakim.....	89
E. Isi dan Syarat putusan Hakim	98
F. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan	102
G. Ruang lingkup Tindak Pidana Pengeroyokan	105

**BAB IV : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA Pengeroyokan DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
JAMBI (STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA NO: 1/PID.SUS –
ANAK/2021/PN JMB)**

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana Pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP Di Kota Jambi.....	109
B. Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No: 1/Pid.Sus –Anak/2021/Pn Jmb	116

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	146
B. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA DIRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya Negara Indonesia adalah negara hukum.

Untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana harus dituntut dan dipidana (yang bukan saja hukuman yang bersifat pidana, termasuk juga tindakan, maupun kebijaksanaan) dan berat ringannya hukuman atau pidana disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat itu. Kepentingan tersangka dan terdakwa perlindungannya terlihat pada proses pemeriksaan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Berat ringannya hukuman didasarkan pada tingkat kesalahan, kepribadian, dan kualitas perbuatannya.

Hukum Acara Pidana sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia dalam hubungannya dengan masalah kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana

telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim”.¹

Hukum bagaikan pedang bermata dua artinya di samping hukum memberi perlindungan terhadap hak manusia, di sisi lain hukum membatasi kebebasan atau hak manusia, hal ini tampak dalam pemeriksaan perkara pidana, di mana setiap orang berhak mendapat perlindungan apabila dia bersentuhan dengan hukum, namun apabila seseorang melanggar aturan hukum, maka dia harus dibatasi geraknya agar tidak membahayakan kepentingan umum.²

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia ditentukan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu UU No. 48 Tahun 2009. Asas tersebut antara lain:³

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal. 8

²*Ibid*, hal. 127.

³Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
8. Pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali Undang-Undang menentukan lain;
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Setiap orang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, mulai dari pemeriksaan sampai pada saat telah diputus menjadi orang yang bersalah. Perlindungan terhadap hak-hak manusia (baik sebagai tersangka atau terdakwa) merupakan hal yang sangat penting, karena sejak awal proses dalam hukum sudah bersentuhan dengan perampasan kebebasan.

Pada era globalisasi seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang bisa menjadi pelaku maupun korban kejahatan, dari mulai orang dewasa, anak-anak, pria maupun wanita. Suatu kenakalan anak sering disebut dengan *Junevile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial.⁴

Terkadang sering kita mendengar maupun melihat kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur yang disebarkan melalui televisi maupun media cetak, seperti kasus perkelahian dan minum-minumann keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasan, pengeroyokan disebabkan karena

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hal. 67

pada masa ini seorang anak berada dalam transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol.

Tindakan tersebut tidak hanya di kategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, seperti mencuri, tawuran, berkelahi ,melakukan penganiayaan dan bentuk kekerasan lainya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan anak maupun orang lain di sekitarnya. Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara,atau rumah tahanan dan seringkali mereka di lakukan selayaknya orang dewasa. Masih rendahnya kesadaran mengenai hak-hak anak menyebabkan banyak kalangan menyamaratakan anak-anak pelaku kekerasan tidak jauh berbeda dengan residivis, dianggap sebagai pesakitan, dan sering dijuluki, bibit penyakit masyarakat.

Berdasarkan data penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Resort Kota Jambi diketahui kasus tindak pidana Pengeroyokan yang melibatkan anak, masih sering terjadi, terhitung sejak tahun 2019 jumlah kasus pengeroyokan yang melibatkan anak ada sebanyak 5 kasus, pada tahun 2020 ada sebanyak 3 kasus, dan terhitung mulai bulan Januari hingga bulan Agustus 2021 terdapat 7 kasus.

Sedangkan untuk data kasus tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan data penelitian yang penulis lakukan, diketahui pada tahun 2019 ada sebanyak 3 kasus, tahun 2020 ada sebanyak 2 kasus dan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2021 ada sebanyak 6 kasus.

Adanya anak yang terlibat didalam kasus tindak pidana penganiayaan, perkelahian, dan pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi secara umum dipengaruhi oleh adanya pergaulan yang salah dengan teman sesama ngumpul, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, maupun adanya kurangnya pendidikan yang didapat oleh anak sehingga anak lebih mudah terlibat dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum.

Salah satu permasalahan hukum sebagai bentuk suatu perbuatan pidana yang penulis kaji dalam penelitian adalah terjadinya kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain sebagai korban yang mengalami luka-luka, sebagaimana yang tertuang dalam perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

Dalam perkara ini, seorang anak sebagai pelaku utama tindak pidana pengeroyokan telah menjalani proses penegakan hukum mulai dari proses Penyidikan di Kepolisian sampai dengan proses pemeriksaan dan putusan hakim dalam persidangan.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi *“tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu”*. Pasal ini menerapkan asas legalitas yang konsekuensinya adalah peraturan perundangan pidana harus lebih dulu dari pada perhukumannya.⁵

⁵Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 22

Maka terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan secara bersama – sama telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana yang menyebabkan orang lain menjadi korban.

Kejadian ini bermula pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 di depan SMA Ferdy Fery Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pada malam kejadian, Korban sedang melintas bersama temannya mengendarai sepeda motor melewati lorong tempat tinggal pelaku, yang pada saat itu anak sebagai pelaku bersama temannya langsung bergegas mengambil sebilah parang dan pisau yang sebelumnya disembunyikan dibelakang Sekolah Dasar No.182 Kota Jambi. Selanjutnya anak sebagai pelaku bersama rombongan teman-teman lainnya langsung mengejar dan menghadang kendaraan motor korban hingga berada di tepi jalan di depan SMA Ferdy Fery Kota Jambi, kemudian anak (pelaku) mengayunkan senjata tajamnya ke arah kepala korban dan mengenai helm korban sampai pecah sehingga korban saat itu berboncengan 3 (tiga) dengan temannya terjatuh kepinggir jalan.

Pada saat melihat rombongan pelaku yang rata-rata membawa senjata tajam sehingga 2 (dua) orang teman korban lari menyelamatkan diri, akan tetapi korban berhasil didapat oleh pelaku, yang pada saat itu pelaku bersama 1 (satu) orang temannya memukul dan menyabetkan senjata tajam berbentuk parang ke punggung korban, sementara teman pelaku menusukan pisau ke arah punggung sebelah kanan bawah korban secara berulang-ulang. Setelah melihat korban

berlumuran darah, pelaku bersama temannya lalu meninggalkan korban. Pada saat itu, korban dibantu oleh warga pemukiman sekitar kejadian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi untuk mendapatkan pertolongan.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 10/VERH/IKF/VI/2020 tanggal 20 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, menyimpulkan bahwa korban mengalami luka terbuka sebanyak 7 (tujuh) titik di sepanjang punggung sebelah kanan.

Dalam perkara ini, anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban kemudian menjalani proses hukum dan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
- 2) Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2021 Januari;
- 3) Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
- 4) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021.

Menurut pasal 1 ayat (21) KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta carayang diatur Undang-undang.

Dasar pertimbangan untuk diadakan penahanan disebut dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
2. tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti
3. tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana lagi

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak dalam kasus pengeroyokan ini, maka Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal yang menarik perhatian penulis dalam penelitian ini, bahwa Penuntut umum hanya menuntut pelaku dihukum atas perbuatannya dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Akan tetapi, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya memutus anak dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak.

Perlu diketahui bahwa ancaman pidana yang didakwakan kepada pelaku dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sangat jauh berbeda dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Secara lengkap, dapat dilihat isi dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dari bunyi pasal 170 ayat (2) butir 1 diatas, diketahui bahwa ancaman pidana yang dapat dikenakan pada pelaku atas perbuatan pengeroyokan yang dilakukannya pada korban sehingga mengakibatkan luka-luka, adalah dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Jika Penuntut umum memperhatikan ketentuan yuridis dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa : *“pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua (1/2) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”*, maka dalam perkara *a quo* (tersebut) seharusnya penuntut umum bisa menuntut pelaku atas perbuatannya dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 5 bulan, sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga dapat memutus pelaku dijatuhi pidana penjara diatas 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengungkapkannya kedalam karya ilmiah dengan bentuk penelitian tesis dengan judul : ***“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Keadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)”***.

B. Perumusan masalah

Untuk memaparkan uraian dalam penelitian tesis ini, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yang penulis jabarkan dalam rumusan permasalahan seperti yang dapat dibawah ini sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP di Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP di Kota Jambi;
- b. Untuk memahami dan menganalisis mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb).

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan :

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang mengkaji tentang

penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan;

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

D. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan kerangka konseptual penelitian tesis ini, penulis mencoba memberikan batasan-batasan mengenai konsep yang berhubungan dengan judul penelitian tesis ini agar tidak diperoleh penafsiran yang berbeda-beda, maka penulis memaparkan definisi-definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yakni sebagai berikut ;

1. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

⁶ Satjipto Rahardjo, 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru , hal.15.

⁷ Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.hal.24

2. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan dengan anak-anak adalah seseorang yang belum berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila usia seseorang itu belum mencapai 18 tahun dan ia belum pernah menikah, maka ia dapat dikategorikan kedalam lingkup anak-anak yang semua tindakannya masih menjadi tanggungjawab orang tuanya.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti seseorang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang sudah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa

memandang apakah keputusan guna melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁸

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa belanda *delict*. Ada pula yang menyebutkan sebagai perbuatan pidana yang diambil dari *frase criminal act* dalam bahasa inggris. Dalam bahasa belanda, selain *delic*. Juga digunakan istilah *strafbaar fait*, sementara dalam bahasa inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁹

5. Pengeroyokan

Pengertian Pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka secara bersama-sama, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab V Pasal 170.¹⁰

⁸ Barda Nawawi Arief, “Sari Kuliah Hukum Pidana II”, Fakultas Hukum Undip.1999.hal.37.

⁹ Sutan Remi Sjahdein, *Pertanggung jawaban pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, Hal.25

¹⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Penerbit : Raja Grafindo, Jakarta.2007.hal.214.

6. Perspektif

Pengertian Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹¹

7. Keadilan

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/ memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Adil asal katanya dari bahasa Arab “*adala*”, ahli bahasanya lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan kata adil adalah Zalim/aniaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.¹²

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologi

Kriminologi menurut tata bahasanya tersusun atas dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka secara sederhana dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kriminologi

¹¹ Nanang Martono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Rajawali Pers. hal. 37.

¹² W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2006. hal. 80.

merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk terjadinya suatu kejahatan.¹³

Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama “*criminologia*.” Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis “*Criminologie*” untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa latin “*crimen*”; dan bahasa yunani “*logia*” yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pngendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.¹⁴

Cakupan studi ilmu kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang- undangan dan kebijakan - kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

Cakupan studi kriminologi yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah

¹³ *Ibid.*, hal.15.

¹⁴ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012, hal. 1.

(include kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

Topo Santoso dalam mengutip pendapat dari W.A Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas - luasnya. Melalui definisi ini, W.A. Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:¹⁶

1) Antropologi Kriminal :

Ialah suatu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa; Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal :

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;

3) Psikologi Kriminal :

Ialah suatu Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

¹⁵ *Ibid*, hal. 2.

¹⁶ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal.9.

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal :

Ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau sakit urat syaraf.

5) Penologi :

Ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya suatu aturan atau hukuman.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Teori Efektifitas dari Soerjono Soekanto, Teori Lawrence M. Friedman tentang (Struktur Hukum, Substansi, dan Kultur Hukum).¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksudkan oleh ia adalah Undang-Undang.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁷ *Ibid*, hal.10.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, 2009: Penerbit, Kencana Prenada Media Group, 2009: hlm. 204.

5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

Sedangkan Lawrence M. Friedman di dalam bukunya Achmad Ali, menjelaskan jika kita membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen, masing-masing:²⁰

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, dan pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali Jakarta, 1983.hal. 8.

²⁰ Ahmad Ali, *Op.Cit*.hal.205

dengan apa yang telah dirumuskan, dan secara sosiologis, hukum dapat dipatuhi oleh warga masyarakat.²¹

3. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.²² Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan - keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.²³

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum,

²¹ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal.56.

²² Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 1987, Hlm 50

²³ *Ibid.*, hal.51.

namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²⁴

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁵

Penulis juga memaparkan mengenai adanya teori Keadilan yang dikemukakan Aristoteles dalam sumbangan pikirannya tentang hukum, membedakan Keadilan kepada dua bentuk yaitu :

- a. **Keadilan yang “distributive”**, yaitu mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat serta menghendaki perlakuan

²⁴ Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 9.

²⁵ *Ibid.*, hal.12.

yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.²⁶

- b. **Bentuk keadilan “Korektif”**, yaitu keadilan dengan meyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada atas transaksi, baik yang suka rela maupun tidak. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar. Dewi keadilan menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengkhiaskan bentuk keadilan.²⁷

Sementara pakar hukum lain membagi keadilan kedalam beberapa bagian yaitu :

1. **Keadilan Distributif**, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian menurut jatahnya,
2. **Keadilan Komulatif**, yaitu keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perorangan,
3. **Keadilan Vidikatif**, yaitu keadilan yang memberikan hukuman atau ganjaran kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya,
4. **Keadilan Kreatif**, adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptaya,
5. **Keadilan Protektif**, adalah keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang, dan
6. **Keadilan Legalis**, adalah keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang.²⁸

²⁶ Purnadi Purbacaraka dan Chaidir Ali, ” *Disiplin Ilmu*”, Yan Pramedya, Jakarta. Hal.12.

²⁷ *Ibid.*, hal.13.

²⁸ Muchsin, ”*Ikhtisar Ilmu Hukum*” Cetakan Pertama, Jakarta : BP Iblam,2006.hal.12.

Didalam memberikan putusan baik oleh hakim perdata maupun oleh hakim pidana tampak penggunaan pola pemikiran “*sylogisme*”. Dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga sejalan dengan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul “dictum”, putusan itu sendiri sebagai konklusi.²⁹

Untuk menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa atau tersangka telah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Kalau sudah dinyatakan demikian, maka masih perlu ditelaah / dikaji apakah ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu perumusan ukuran secara umum adalah asas keadilan, orang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapus sifat melawan hukum yang terletak diluar perundang-undangan.³⁰

Berkaitan dengan istilah “pidanaan”, Sudarto berpendapat bahwa Perkataan pidanaan itu sendiri sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan dengan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum dalam hukum pidana kerab kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian

²⁹ Sudarto, “*Hukum dan Perkembangan Masyarakat*”, Sinar Baru, Jakarta, 1983, hal.36.

³⁰*Ibid.*,hal.38.

pidana. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.³¹

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *Yuridis empiris*, yakni dengan mempelajari berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan,³² dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb).

Pendekatan *Yuridis Empiris* diambil sebagai pendekatan utama karena dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP di Kota Jambi dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)dengan rasa keadilan bagi korban.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara *Studi Kasus (Case Study)*, yakni merupakan jenis pendekatan yang digunakan dengan sebuah eksplorasi dari suatu sistem terkait atau suatu kasus/beragam

³¹Sudarto., “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung, 1996. hal. 71.

³² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 19-21.

kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Dengan kata lain, pendekatan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.³³ Dalam hal ini penulis ingin melihat penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/ 2021/Pn Jmb).

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian dengan cara menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu untuk kemudian dilakukan analisa untuk menemukan inti permasalahan.³⁴

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan menganalisa mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/ 2021/Pn Jmb).

4. Sumber Data

Dalam Penelitian tesis ini Penulis mendapatkan sumber data melalui 2 (dua) Sumber yaitu :

a. Data Skunder

³³ Sri Wahyuningsih, 2013, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)* Universitas Trunojoyo.Madura. hal.3.

³⁴ *Ibid.*,

Data Skunder dalam hal ini penulis dapatkan melalui penelitian di lapangan (*Field Research*), maka penulis juga melakukan wawancara terhadap para responden. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih konkrit serta mempunyai hubungan yang erat dengan pembahasan tesis ini.

b. Data Primer

Data Primer sebagai data pendukung daripada data skunder yang merupakan data penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer ini penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) terhadap :

(i) Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(ii) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa kajian terhadap buku-buku, koran, tulisan-tulisan ilmiah berupa makalah, literatur hukum, jurnal hukum, majalah, artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

(iii) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian Yuridis Empiris, dilakukan penelitian lapangan dengan cara pengumpulan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan terhadap para responden yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/ 2021/Pn Jmb). Adapun yang dijadikan sebagai nara sumber adalah:

- | | |
|---|----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Jambi | 1 orang, |
| 2. Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi | 1 orang |
| 3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi | 1 orang. |
| 4. Penyidik UPPA Polresta Jambi | 1 orang. |

Dalam Pengambilan Sampel tersebut diatas, Penulis lakukan dengan cara *Purposive Sampling*,³⁵ yaitu dengan cara menentukan kriteria-kriteria

³⁵ *Ibid.*,hal.10.

kepada orang-orang yang dianggap berhubungan, kompeten ataupun yang paling mengetahui permasalahan terkait dengan judul tesis yang Penulis bahas.

6. Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis data penelitian mulai dari pengertian – pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/ 2021/Pn Jmb).

Pengkajian terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan masalah pembedaan, baik berupa hukum positif maupun yang masih berbentuk konsep.

Untuk mendukung data penelitian Yuridis Normatif, maka penulis juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara pengumpulan data skunder yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan terhadap para penegak hukum yang berkaitan dalam penulisan tesis ini nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB Pertama sebagai Pendahuluan dalam tesis ini yang didalam sub babnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Kedua Merupakan bab tentang Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum dan Anak, pada sub babnya membahas tentang pengertian Penegakan Hukum, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Lembaga Penegak Hukum, Definisi Anak, Hak Anak dan Bentuk sanksi pidana anak.

BAB Ketiga merupakan Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim dan Tindak Pidana Pengeroyokan dimana sub babnya berisikan : Definisi putusan hakim, bentuk putusan pengadilan, jenis putusan hakim pada perkara pidana, faktor yang mempengaruhi putusan hakim, isi dan syarat putusan hakim, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dan ruang lingkup tindak pidana pengeroyokan.

BAB Keempat merupakan bab pembahasan dan inti penelitian, di dalam sub babnya membahas mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana Pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP Di Kota Jambi dan Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pengeroyokan dalam perspektif keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No: 1/Pid.Sus –Anak/2021/Pn Jmb

BAB kelima merupakan bab penutup, yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM DAN ANAK

A. Pengertian Penegakan Hukum

Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor dan lintas sektoral. Soerjono Soekanto dalam tulisannya mengemukakan “Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”³⁶

Salah satu bagian penting dari gerakan pembangunan adalah pembangunan hukum. Mengenai pembangunan hukum, Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa pembangun hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.³⁷

Menurut T. Subarsyah dalam bukunya menjelaskan bahwa:

“Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 11

³⁷ Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hal. 154.

materil yang luas, sebagai pedoman perilaku untuk setiap perbuatan hukum, baik perilaku para subjek hukum yang bersangkutan maupun perilaku aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.³⁸

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa:

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang - undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.³⁹

Wayne La Favre menjelaskan bahwa “penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.”⁴⁰

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Etika Profesi Hukum mengungkapkan bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.”

³⁸ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm. 3

³⁹ Satjipto Rahardjo, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 80

⁴⁰ Soerjono Soekanto I, *op.cit.*, hal. 7.

Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.⁴¹

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan hukum untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap), *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai struktur sosial) dan *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural). Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat - masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.⁴²

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai struktur sosial) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Sedangkan konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik

⁴¹ Abdul kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, hal.115.

⁴² Achmad Ali I, *op.cit.*, hal. 314

kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum merupakan modalitas fundamental dalam penegakan hukum.⁴³

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/ substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/ non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.⁴⁴ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement*

⁴³ *Ibid.*, hal. 316-319.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 19-20

yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.⁴⁵

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, Perlu dicatat, bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan – kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan:

“ kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan – pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup”.⁴⁶

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

⁴⁵ Muladi., 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hal 140.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 70-71.

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁷

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini :

Ad. 1. Undang-Undang

Menurut Soehino, “Istilah Undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal”.⁴⁸ Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan-perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

Kalau kita lihat pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Kemudian berdasarkan ketentuan

⁴⁷ *Ibid.* hal 8

⁴⁸ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta, 1966, hal. 16.

pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR berhak memajukan Rancangan Undang-Undang yang kita kenal dengan usul inisiatif. Sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.9/DPR-RI/I/1997-1998 dalam pasal 134 dijelaskan bahwa, Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR dapat diajukan oleh sepuluh anggota DPR yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi dan komisi atau gabungan komisi, maka jelaslah bagi kita bahwa Badan yang berwenang membentuk Undang-Undang adalah Presiden dan DPR.

Menurut Soehino:

sesungguhnya dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tanpa delegasi wewenang oleh Undang-Undang, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan suatu undang-undang yang seyogyanya sifatnya hanya mengatur sesuatu yang sifatnya intern, jadi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat umum.⁴⁹

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur dengan atau atas dasar Undang-Undang. Sedangkan Undang-undang itupun ada 2 macam yaitu Undang-Undang Organik dan yang bukan Organik.

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara (lembaga negara) sedangkan Undang-undang non organik atau undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasal nya.

⁴⁹ *Ibid*, hal 131.

Untuk menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan –keharusan, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar Undang-Undang dinamakan juga undang-undang dalam arti materiel. Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.⁵⁰

Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut menurut Soerjono Soekanto & Purbacaraka antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 11

undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lain tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Artinya undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat serta merta digugat tanpa adanya kesalahan materil dalam substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut.

6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
- a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang.
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
 - 1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - 2) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.⁵¹

Salah satu asas yang berlaku terhadap undang-undang yang tidak berlaku surut, dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa: “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”.

Bila kita simak secara mendalam, tentang Pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

⁵¹ *Ibid.* hal. 12-14

Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa (Belanda) yang kurang tepat. Ketidakjelasan arti dapat dijumpai, misalnya pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang semiring-miringnya”.

Apa yang sebenarnya diartikan dengan “biaya yang semiring-miringnya”? kata *goed* (dalam bahasa Belanda) yang banyak dijumpai di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang kemudian diterjemahkan secara tidak resmi ke dalam bahasa Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sering kali diterjemahkan dengan kata “barang”. Apakah terjemahan tersebut sudah tepat, oleh karena tenaga listrik umpamanya, yang tidak tergolong “barang” termasuk pengertian “*goed*” tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Ad.2. Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Ad.3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Ad.4. Masyarakat/Budaya

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.

3. Hukum diartikan sebagai norma, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.³⁷

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti hakim, jaksa).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang bersangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga

³⁷ *Ibid.*, hal. 45.

masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahlian yang ia peroleh.

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sebagaimana kita ketahui dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Oleh karena itu kepada aparat penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (ataupun mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

Ad.5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus

diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁵²

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertiban atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

Di Indonesia menurut Moh. Koesnoe, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, adalah:

1. Individu.
Adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
2. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala kepentingan – kepentingan individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di alam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini.
4. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.⁵³

Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara panjang lebar di atas, merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang

⁵² *Ibid*, hal. 60.

⁵³ *Ibid*, hal. 66.

berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.

C. Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Bila kita lihat Lembaga Penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana kita, menurut Mardjono Reksodiputro dalam Penegakan hukum di Indonesia ada empat aparat penegak hukum yang sangat berperan yakni:

1. Polri yang dikenal sebagai Penyidik.
2. Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum
3. Pengadilan dikenal sebagai lembaga Peradilan
4. Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁴

Keempat lembaga penegak hukum tersebut memiliki aturan hukum sendiri serta mempunyai tugas dan wewenang sebagai mana diatur dalam undang-undang. Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang keempat lembaga penegak hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

Ad. Polri/Penyidik

Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1) :

⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, *Dalam Materi Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana* Pada Program Magister Ilmu Hukum Unbari Tahun 2012

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Bila dilihat dari tugas dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 13 dikatakan “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya di dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan, dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa ;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan kepada warga masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum menurut Pasal 15 UU Tentang Kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian ;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- h. mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat Izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, di bidang proses pidana, menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1 dan 2), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- (1).a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atas memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2). Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan sesuatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang mendesak; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas/wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan suatu perkara haruslah didahului dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan), yang nantinya dibuat dalam bentuk pemberkasan Perkara (BAP). Dalam HIR tidak dikenal adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, hal tersebut merupakan suatu inovasi dalam hukum acara pidana yang baru. Adapun pertimbangan di dalam KUHAP dikenal mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan, tidak lain adalah bahwa KUHAP hendak menciptakan adanya suatu diferensi fungsional dalam arti penjelasan dan penegasan pembagian fungsi dan wewenang bidang penyelidikan dan penuntutan secara fungsional-instansional.

Dengan demikian, KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terdapat saling kolaborasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara suatu instansi dan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyelidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling *checking* di antara sesama aparat penegak hukum.

Penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat, tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, proses

penanganan perkara pidana dikatakan suatu *Integrated Criminal Justice System*,⁵⁵ yakni sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan, dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Administrattion of Criminal Justice System*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio diadakannya pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dalam KUHAP adalah guna meletakkan dasar-dasar kerjasama dan koordinasi fungsional-instansional serta meruapakan sarana pengawasan secara harizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Sedangkan pemberkasan perkara merupakan kegiatan penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), kegiatan pemberkasan perkara tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, penyidik harus melalui proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan kelebihan atau kekurangannya.

⁵⁵ H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2002, hal. 76.

Proses penanganan perkara adalah segala tindakan dan upaya dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka.

Untuk mencari dan atau mengumpulkan alat bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan kemampuan penyidik yang pada akhirnya penyidikan dirangkum/dituangkan dalam Berita Acara, yang kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Berkas Perkara.

Jaksa Penuntut Umum memberitahukan petunjuk kepada penyidik apakah berkas telah memenuhi berkas – berkas formal maupun material, apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap syarat formal dan material dipenuhi maka berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikenal dengan istilah P.21.

Ad.2. Kejaksaan/Penuntut Umum

Di dalam Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat beberapa pengertian di dalam lembaga penuntutan, antara lain :

1. Jaksa, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum, adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Bila dilihat dari tugas dan wewenang dari kejaksaan itu sendiri, dim dalam Pasal 30 UU Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan penuntutan;
 - b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.;
 - d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c) pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) pencegahan penyalahgunaan dan dan/atau penodaan agama;

f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Ad.3. Pengadilan atau Lembaga Peradilan

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 & 5 Tahun 2004 dijelaskan :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dijalankan dalam pemerintahan Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2004 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, maupun sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. dalam menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan pengadilan tersebut berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya bila kita perhatikan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 & 5 Tahun 2004 dijelaskan:

- (1).Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- (2). Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (3). Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4).Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana

Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 & 5 Tahun 2004 mengatur pula tentang kewajiban yang harus diketahui oleh seorang hakim sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28, 29, 30.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 & 5 Tahun 2004:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 & 5 Tahun 2004:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak Ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seseorang hakim yang mengadili perkaranya.

- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, Jaksa advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 & 5 Tahun 2004

- (1) Sebelum memegang jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Ad.4. Lembaga Pemasyarakatan

Sebagaimana kita ketahui sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan.

Dalam sistem pemasyarakatan, dimana narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik

melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh yang layak dan lain sebagainya. Dengan pembinaan secara manusiawi tersebut, diharapkan narapidana dapat memperbaiki kesalahannya.

D. Defenisi Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁶

Anak merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Dalam pandangan Islam, anak adalah seseorang yang berada dalam kandungan sampai berusia delapan belas tahun, yang dimaksud dalam kandungan para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan sejak bertemunya sperma dengan ovum di dalam rahim ibu. Pendapat kedua bahwa permulaan masa anak dimulai ketika ruh ditiupkan dalam tubuh janin yang berusia 120 hari atau 4 bulan.⁵⁷

⁵⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hal 1

⁵⁷ Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 14.

Mengenai pengertian anak, di dalam hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Mengenai pengertian dan batasan umur anak masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, dikarenakan batasan dan pengertian yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

Pengertian anak merupakan masalah actual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat antara para pakar hukum, salah satunya adalah mengenai batas umur yang ditentukan bagi seseorang anak. Para pakar hukum tidak mempunyai kata sepakat tentang batas umur anak.

Dalam system hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak. Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi sesuai statusnya dalam proses peradilan pidana yang termakhtub dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5, yaitu:

Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia actetis*, Pasal 419 KUHP). Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.⁵⁸
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian Anak, Tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

⁵⁸ *Ibid*, Hal 3

Pasal 45 berbunyi :⁵⁹

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalakan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu”

Pasal 72 berbunyi:

- (1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curetele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah walinya yang sah dalam perkara sipil.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau *curator* (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban *curator* itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.⁶⁰

Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa orang yang belum berumur 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahui atau jika digambar, barang, dan cara itu diketahuinya.

⁵⁹ *Ibid*, Hal 4

⁶⁰ *Ibid*, Hal 4

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa di hadapan seseorang yang belum dewasa seperti yang tersebut dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.
- (3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan atau kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan atau memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan.⁶¹
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam pasal 153 ayat (5) member wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.⁶²
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

⁶¹ *Ibid*, Hal 5

⁶² *Ibid*, Hal 6

- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, menurut ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara dan anak sipil untuk dapat di didik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁶³
- 10) Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian Kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil Baliq” “menek bajang” dan lain sebagainya., sedangkan ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under uge*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarigeondervoordij*).⁶⁴

⁶³ *Ibid*, Hal 7

⁶⁴ Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2005, Cet. ke-1, hal.4.

E. Hak Anak Secara Umum

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan diposisikan sebagaimana layaknya, karena anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁶⁵

Hak merupakan sesuatu yang kita miliki sejak lahir untuk berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa: “Bangsa Indonesia menaruh penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia”.⁶⁶

Binsar Gultom menjelaskan, bahwa:

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut perlu dimasyarakatkan secara luas agar masyarakat mengetahui dan menyadari begitu pentingnya mewujudkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu negara hukum yang demokratis.⁶⁷

⁶⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.1.

⁶⁶Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 241.

⁶⁷Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 108.

Di dalam Konvensi Hak Anak disebutkan mengenai pernyataan hak-hak anak yang menurut Konvensi tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu:⁶⁸

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival right*), meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan sebaik-baiknya (*the right to highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection right*), meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak pengungsi.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development right*), meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal, hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*), meliputi hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Peraturan mengenai hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, antara lain sebagai berikut:

Pasal 4 :

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 5 :

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 :

Setiap anak berhak beribadah dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 ayat (1) :

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sendiri.

⁶⁸ *Ibid.*,

Pasal 7 ayat (2) :

Dalam hal karena sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 9 ayat (1) :

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 9 ayat (2):

Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 12 :

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 ayat (1) :

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan kekerasan seksual; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 16 ayat (3) :

Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 ayat :

(1) Setiap anak yang dirampas kekuasaannya berhak untuk:

- a) mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- (3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan Hukum, menurut Arief Gosita da beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan didalam Persidangan di Pengadilan ,yaitu:⁶⁹

a) Sebelum Persidangan :⁷⁰

1) Sebagai Pelaku :

- Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan –tindakan yang merugikan , menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

2) Sebagai Korban :

- Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, pemerasan misalnya)
- Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

3) Sebagai Saksi :

- Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit pelapor.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari

⁶⁹ Nashriana, *Op.Cit.*, Hal 19.

⁷⁰ *Ibid*, Hal 20

siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya)

- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport)

b) Selama Persidangan :⁷¹

1) Sebagai Pelaku :

- Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan)
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya)
- Hak untuk menyatakan pendapat.
- Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22)
- Hak untuk mendapatkan pelaksanaan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

2) Sebagai Korban :

- Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan)
- Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- Hak untuk menyatakan pendapat.
- Hak untuk mengganti kerugian atas penderitaannya
- Hak untuk memohon persidangan tertutup⁷²

3) Sebagai Saksi :

- Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan)

⁷¹ *Ibid*, Hal 21

⁷² *Ibid*, Hal 22

- Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi

c) Setelah persidangan:⁷³

1) Sebagai Pelaku :

- Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945. Dan ide mengenai Pemasyarakatan.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

2) Sebagai Korban :

- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

3) Sebagai Saksi :

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan - tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

F. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak , menyebutkan bahwa anak dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

⁷³ *Ibid*, Hal 23

1. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu :

1) Pidana Penjara :

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak, hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012).

Mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa;
- 2) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila anak tersebut mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan

berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.

- 4) Apabila anak tersebut mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

2) Pidana Kurungan :

Dinyatakan dalam penjelasan Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya;

3) Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang Sistem Peradilan Anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (vide penjelasan Pasal 28 ayat (2)).

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (vide penjelasan Pasal 23 ayat (3)). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

4) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa;
3. Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

5) Pidana Tambahan :

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa:

- a) Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- b) Pembayaran ganti rugi

6) Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) adalah :

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c) Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI

PUTUSAN HAKIM DAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan

A. Defenisi Putusan Hakim

Berbicara mengenai putusan Hakim, sebagai sebuah tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak sipelaku, jadi putusan hakim dalam pernyataan dari seseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada visi teoritik dan praktik peradilan makan putusan Hakim itu merupakan :

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”⁷⁴

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan dijatuhkannya putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁷⁵

⁷⁴ Lilik Mulyani, *Kompilasi hukum pidana perspektif teoritis dan praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007. Hal 127

⁷⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 124.

Putusan Hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu Negara hukum, Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua dan panitera
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dapat

dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.⁷⁶

Sebelum putusan hakim diucapkan atau dijatuhkan maka prosedur yang harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut :⁷⁷

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.
2. Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
3. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa penuntut umum.
4. Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut, apabila terdakwa dinyatakan tidak mengerti lalu penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
5. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.
6. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan.
7. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa : 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan terdakwa.
8. Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor).
9. Pembelaan (pledoi) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
10. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik da re-duplik.
11. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana.

Apabila dilihat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu putusan akhir

⁷⁶*Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*,

dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinamakan dengan putusan akhir atau putusan. Sedangkan putusan yang bukan merupakan putusan akhir dalam praktek dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu:⁷⁸

1. Hak segera menerima atau menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

⁷⁸ *Ibid.*, Hal.130

4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

B. Bentuk Putusan Pengadilan

Putusan yang akan dijatuhkan hakim dalam sidang pengadilan terdandung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan memang benar terbukti, termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan ((*klacht delik*), atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :⁷⁹

a. Putusan Bebas :

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(memeriksa sidang di pengadilan Banding. Kasasi dan peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.347

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, mari kita perhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat :

“Dari hasil pemeriksaan di “sidang pengadilan”, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan”.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan :

- 1) Tidak Memenuhi Azas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif.
Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti ini, tidak diyakini oleh hakim.
- 2) Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian.
Kesalahan yang memenuhi didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan pasal 183 sekaligus terkandung dua asas; pertama, asas pembuktian menurut undang-undang secara negative, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pulak dibarengi dengan keyakinan Hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua, Pasal 183 juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam pasal 183, dihubungkan dengan pasal 191 ayat (1), Putusan bebas yang umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat Hakim:⁸⁰

- a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
- b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan pasal 185 ayat (2), yang menegaskan seorang saksi bukan saksi, atau;
- c) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan system pembuktian yang dianut pasal 183; yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negative, Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan lat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat nilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum :⁸¹

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2), yang menentukan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid*, Hal 352.

itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan kriteria :

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan,
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Dari sini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana” tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

c. Putusan Pemidanaan : ⁸²

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP, pemidanaan berarti terdakwa dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak

⁸² *Ibid*, Hal 354.

pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang member keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili : ⁸³

Pasal 147 KUHAP memperingatkan pengadilan Negeri, setelah menerima surat perlimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama dan utama di periksanya, apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang pengadilan Negeri yang dipimpinnya. Seandainya Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHAP, karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum pengadilan Negeri yang bersangkutan atau sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berdakwa di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Maka dalam hal yang diatas, pengadilan negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili dan Pengadilan Negeri yang lain berwenang mengadili.

⁸³ *Ibid*, Hal 357.

Apabila pengadilan negeri berpendapat tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Pasal 184 KUHAP telah member pedoman kepada pengadilan negeri untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggapnya berwenang mengadilinya. Untuk itu pengadilan negeri mengeluarkan “surat penetapan” yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili, dan mengenai tata cara tentang surat penetapan tak berwenang mengadili ini sudah dibicarakan sebelumnya sehubungan dengan pembahasan sengketa wewenang mengadili. Oleh karena itu tentang tata cara dan perlawanan terhadap surat penetapan tersebut tidak akan kita singgung disini.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima : ⁸⁴

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, sebenarnya tentang hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum.

f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Dengan menghubungkan Pasal 143 ayat (3) dengan pasal 156 ayat (1), pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan yang

⁸⁴ *Ibid*, Hal 358.

menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b. Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁸⁵

C. Jenis Putusan Hakim Pada Perkara Pidana

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu :⁸⁶

1. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.⁸⁷

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak

⁸⁵ *Ibid*, Hal 359.

⁸⁶ *Ibid*.,

⁸⁷ *Ibid*.,

berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama – sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.⁸⁸

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umu, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Oleh karena itu, dalam membuta surat dakwaan, penuntut umum harus memephrhatikan syarat-syarat limitatif, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang Pasal 143 KUHP. Terhadap surat dakwaan penuntut umu disebut, ada hak secara yuridis dari dakwaan atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), dimana dalam pratik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili baik absolut maupun relative, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwaakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara yang *nebis in idem*, eksepsi terhadap perkara kadarluasa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang diakukan,

⁸⁸ *Ibid.*,

eksepsi surat dakwaan kabur, eksepsi dakwaan tidak lengkap atau eksepsi dakwaan *error in persona*.⁸⁹

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat menerima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antar lain sebagai berikut:⁹⁰

- a. Menyatakan keberatan (eksepsi) diterima
Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relative, maka perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke wilayah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya. Adapun jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri, jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan sekaligus memerintahkan Pengadilan Negeri untuk membuka dan memeriksa pokok perkara.
- b. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima
Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat huku terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah bagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara. Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya adalah perlawanan tetapi dalam praktik Peradilan, perlawanan (*Verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri.

2. Putusan Akhir

⁸⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.113.

⁹⁰ *Ibid.*,

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya, putusan ini disebut putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara , yaitu :⁹¹

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang membebaskan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dihadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di Persidangan, ternyata setelah pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukanya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Dengan demikian Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

⁹¹ *Ibid*, Hal 115.

Ditinjau dari segi yuridis Putusan Bebas ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁹²

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslaag van Alle Recht Velvolging*)

Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan ini tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dengan demikian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada

⁹²M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2005, hal. 358.

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Dengan demikian putusan yang mengandung pemidanaan merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.⁹³

⁹³ *Ibid*, Hal 117.

Sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat Pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, kalau peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam surat tuduhan seluruhnya atau sebagian oleh hakim dianggap tidak terbukti, amak terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan ketiadaan terbukti ini ada dua macam :

- (1) Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu ada hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja atau adanya satu petunjuk saja, tidak dikuatkan oleh lain alat bukti.
- (2) Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua petunjuk atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.⁹⁴

Dalam hukum pembuktian, dikenal adanya 4 (empat) macam sistem pembuktian, yakni : ⁹⁵

1. Sistem pembuktian bebas

Menurut sistem pembuktian ini, hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak diperlukan alat bukti, yang penting hakim yakin bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti.

⁹⁴ Harun M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Hal109.

⁹⁵ *Ibid.*,

2. Sistem pembuktian *positief wettelijk*

Dalam sistem pembuktian ini, terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, semata-mata di dasarkan kepada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Bila telah terdapat cukup alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, maka perbuatan yang didakwakan telah terbukti.

3. Sistem pembuktian menurut keyakinan dengan penalaran

Dalam sistem pembuktian keyakinan dengan penalaran, keterbuktian perbuatan yang didakwakan diletakkan pada keyakinan hakim. Tetapi keyakinan hakim atas perbuatan yang telah terbukti itu dilandaskan pada alasan, dasar, pertimbangan yang menumbuhkan keyakinan tersebut. Hakim bebas dalam menggunakan keyakinan tersebut dan hakim pun bebas dalam mempergunakan alat-alat bukti itu, asal saja disertai dengan alasan dan pertimbangan yang masuk akal.

4. Sistem pembuktian *negatief wettelijk*

Dalam sistem pembuktian ini, alat-alat bukti yang sah telah ditentukan dalam undang-undang. Bagaimana sistem penggunaan alat bukti dan sejauh mana kekuatan alat buktipun telah ditentukan dalam undang-undang. Suatu perbuatan akan dipandang terbukti, bila minimum dengan dua alat bukti yang sah, hakim mendapat keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan benar-benar terjadi, dan terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁹⁶

Setelah menguraikan tentang sistem pembuktian diatas, kemudian kita memperhatikan tentang ketentuan-ketentuan pembuktian dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, maka jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk*. Dalam KUHAP, hanya dikenal bentuk putusan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1), diluar ketentuan tersebut tidak dikenal bentuk putusan bebas lainnya. Tetapi dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum (acara pidana) dikenal bentuk putusan bebas , yaitu :

⁹⁶ *Ibid.* Hal 110.

1. Putusan bebas murni (*vrijspraak*)

Dalam prkatek dan ilmu hukum, putusan bebas yang didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan tersebut, disebut sebagai pembebasan yang murni. Karena pengertian bebas murni ini dibahas dalam sehubungannya dengan penggunaan upaya hukum kasasi.

2. Putusan bebas tidak murni (*nietzuivere vrijspraak*)

Menurut A. Hamzah suatu pembebasan tidak murni ialah suatu putusan yang bunyinya bebas tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervologing*) yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung.”⁹⁷

Jadi bebas tidak murni sama dengan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Sebaliknya dapat juga terjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang didasarkan kepada tidak terbuktinya suatu unsur suatu dakwaan, jadi seharusnya putusan bebas (*vrijspraak*).⁹⁸

D. Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Pembicaraan terhadap sub judul ini dimaksud untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khusus putusan yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non-yuridis.⁹⁹

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus

⁹⁷ *Ibid*, Hal 115.

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal 123.

disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁰⁰

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasar kan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Untuk memperkuatkeyakinan Hakim dalam persidangan, barang bukti secara material sangat berguna, untuk hal ini dikarenakan Hakim tidak boleh memutus perkara apabila tidak didasari pada sedikitnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Seringkali Hakim dapat membebaskan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana berdasar barang bukti yang ada dalam proses persidangan (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

¹⁰⁰ *Ibid.*,

Dalam memberikan pertimbangan hakim pada putusannya akan dilihat dalam 2 (dua kategori). Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan bersifat nonyuridis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut :

1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.¹⁰¹

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternative, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya

¹⁰¹ *Ibid.*, Hal 124

pencurian (biasa) pada pasal 362 KUHP. Namun, kalau orang tersebut selain melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tnpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya.

Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangan telah terbukti, misalnya apakah perbuatan merupakan pencurian ataukah penadahan. Dalam praktik dakwaan slternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair, karena pada umumnya dakwaan alternative disusun atas primair dan subsidair.¹⁰²

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam peraktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang

¹⁰² *Ibid*, Hal 125.

disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasehat hukum.¹⁰³

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan alamin sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.¹⁰⁴

d. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:¹⁰⁵

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

¹⁰³ *Ibid*, Hal 126-127.

¹⁰⁴ *Ibid*, Hal 130.

¹⁰⁵ *Ibid*,

- 4) Benda yang kusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
 - 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk

alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namu apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkankannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu (baca pasal 181 ayat 13 KUHAP).¹⁰⁶

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun saksi.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal

¹⁰⁶ *Ibid*, Hal 134.

ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pembedaan atau tindakan hakim.¹⁰⁷

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non-yuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis dalam factor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam pembedaan, diantaranya :

- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
yakni adanya hal yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan pidana terhadap seseorang sehingga menimbulkan adanya korban bagi orang lain;
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa
Yaitu suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya tindakan atau perbuatan korban yang ditujukan kepada seseorang sebagai korban dari tindak pidana;
- c. Kondisi Diri Terdakwa
Yakni kondisi psikologis atau keadaan jiwa diri terdakwa terhadap kesadaran dirinya ketika melakukan perbuatan pidana, sehingga mengakibatkan dirinya harus mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukannya;
- d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa;
Yaitu suatu keadaan dan kondisi latar belakang kehidupan sosial diri tersangka atau terdakwa didalam hidup bermasyarakat dan bagaimana tingkat kehidupan taraf ekonomi yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa;
- e. Faktor Agama Terdakwa:
Yakni tingkat keimanan dan ketaqwaan diri terdakwa terhadap ajaran agama yang dianut dan diyakininya serta pengetahuan dirinya terhadap ilmu agama.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid*, Hal 135.

¹⁰⁸ *Ibid*, Hal 136.

3. Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangan dari sisi sosiologis. Yaitu hal yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut serta peran pelaku tindak pidana dalam hal terjadinya suatu perbuatan pidana.¹⁰⁹

Penjatuan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1) Hal-hal yang memberatkan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu Jabatan (Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pengulangan tindak pidana (*recidive*), penggabungan tindak pidana (*concursus/samenloop*).

2) Hal-hal yang meringankan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah percobaan (Pasal 53 Ayat (2) dan

¹⁰⁹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 20.

(3), membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 Ayat (1) dan (2)) dan belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Selain itu, terdapat alasan yang menghapus pidana. Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapusan pidana, yaitu :¹¹⁰

- a. Alasan penghapusan pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap - tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Alasan penghapusan pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana , yaitu :

- a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah Pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 Ayat (1)

¹¹⁰ *Ibid.*,

(pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 Ayat (1) (perintah jabatan).

- b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana. Alasan pemaaf yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 Ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 Ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

E. Isi dan Syarat Putusan Hakim

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pula pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tak tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dapat penulis simpulkan bahwa dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan wajib untuk mempertimbangkan berbagai sumber hukum yang saling berkaitan sehingga didapatkan suatu putusan yang paling tepat, karena salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Sumber hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun sumber hukum yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat.

Hakim atau para hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari

tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para pihak yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.¹¹¹

Suatu putusan hakim harus memuat syarat-syarat yang harus melekat pada suatu putusan. Dibaginya suatu putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dibaginya kedua norma antara putusan pemidanaan dengan bukan pemidanaan menjadikan syarat sahnya dalam kedua bentuk putusan tersebut berbeda. Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka suatu putusan pemidaan harus memuat ketentuan dalam pasal tersebut apabila tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam pasal tersebut maka putusan batal demi hukum, lain halnya dengan putusan bukan pemidanaan karena maknanya pun berbeda maka syarat sah putusan bukan pemidaaan pun berbeda dengan syarat sahnya putusan pemidanaan. Syarat sahnya putusan bukan pemidanaan diatur dalam

¹¹¹Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 29.

Pasal 199 ayat (1) huruf a,b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Apabila dijabarkan lebih lanjut sistematika formal syarat sahnya putusan hakim sebagai berikut:¹¹²

1) Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pemidanaan:

Putusan pemidaan merupakan putusan yang berisikan pemidanaan terhadap terdakwa, oleh sebab itu dibaginya kedua norma antara putusan pemidaan dengan putusan yang bukan pemidanaan mempunyai arti yang berbeda dalam syarat sahnya yang harus dimuat dalam sebuah putusan diantaranya:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

¹¹²Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hal.25

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutusa dan nama panitera.

2) Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Yang Bukan Pidanaan:¹¹³

Berbeda dengan putusan pidana maka putusan yang bukan pidana merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap terdakwa, maka perbedaan norma tersebut menjadikan syarat sahnya yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pidana itu berbeda diantaranya:

- a. Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
- b. Putusan yang bukan pidana baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal undang-undang yang menjadi dasar;
- c. Putusan yang bukan pidana memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.

F. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman.¹¹⁴

Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal. 1.

sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila. Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.¹¹⁵

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapapun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas

¹¹⁵Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 94.

kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.¹¹⁶

Menurut Oemar Seno Adji :

suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Dengan demikian tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, melainkan terikat pada hukum. Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "*freedom and impartial judiciary*" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk *multiintervensi* merupakan nilai gagasan yang bersifat "*universal*". "*Freedom and impartial judiciary*" merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun eropa kontinental yang menyadari keberpihakan pada penegakan prinsip *rule of law*.¹¹⁷

Franken, ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:¹¹⁸

1. Independensi Konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*); Independensi Konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.
2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Fuctionele Onafhankelijkheid*); Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap Hakim boleh

¹¹⁶*Ibid.*,

¹¹⁷Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2007, hal. 46.

¹¹⁸Franken, *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, Gouda Quhnt, 2001, hal. 9-10.

menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas.

3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*); Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan Hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*). Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi Hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritanya itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan.

G. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengertian pengeroyokan adalah proses, cara perbuatan mengeroyok, mengeroyok menyerang beramai-ramai (orang banyak) orang kampung serentak dan memukuli pencopet yang tertangkap basah. Pengeroyokan bisa disebut juga menjadi penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari

tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹¹⁹

Dalam Pasal 170 KUHP diatur sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersangka dihukum :
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku.¹²⁰

Menurut S.R. Sianturi, dimasukkannya sejumlah tindak pidana tertentu, antara lain tindak pidana Pasal 170 KUHP, karena tindak pidana tersebut dipandang sebagai memiliki kemungkinan mengakibatkan terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat. Dengan demikian, akibat berupa adanya orang yang luka - luka atau mati dan rusaknya barang bukanlah menjadi perhatian utama. Jika akibat luka-luka menjadi perhatian utama, tentunya tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab tentang penganiayaan, demikian juga jika akibat matinya orang menjadi perhatian utama, tentunya tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab kejahatan terhadap nyawa, sedangkan jika perhatian utama pada rusaknya barang – barang maka tindak pidana

¹¹⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2000., hlm. 305

¹²⁰ *Ibid.*,

Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab tentang menghancurkan atau merusakkan barang. Tetapi perhatian utama dari tindak pidana Pasal 170 KUHP adalah pada terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat, sehingga Pasal 170 bersama sejumlah tindak pidana lain yang memiliki karakteristik yang serupa ditempatkan di bawah bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.¹²¹

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terkandung dalam rumusan Pasal 170 KUHP di atas. Menurut Buku KUHP Karangan R. SOESILO mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

1. Melakukan kekerasan.

Apa yang dimaksud dengan kekerasan ? mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHPidana dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.

2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama

artinya oleh sedikit – dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.

¹²¹ *Ibid.*,hal.306.

3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang.
Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum
Artinya karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.¹²²

Tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Subjektif :

- Barang Siapa;
- dimuka Umum;
- Bersama-sama;
- Melakukan Kekerasan;
- terhadap orang atau barang.

2) Unsur Objektif :

Dengan sengaja.

¹²² R. Soesilo, 2002, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*" poltiewa, Bogor Hal 126.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA Pengeroyokan DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI (STUDI KASUS
PUTUSAN PIDANA NO: 1/PID.SUS – ANAK/2021/PN JMB)

A. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Pasal 170 KUHP Di Kota Jambi

Suatu tindak kekerasan seperti pengeroyokan khususnya yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Secara umum guna melihat seorang sudah melaksanakan sesuatu tindak pidana ataupun belum, maka terlebih dahulu terpenuhi unsur tindak pidana, dengan melihat perbuatan yang dilakukan apakah dilarang oleh perundang-undangan serta pelaku yang melaksanakan kejahatan tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Akan tetapi tidak semua orang yang melaksanakan kejahatan bisa diberikan sanksi pidana, dengan pertimbangan apa seorang itu didalam melaksanakan kejahatan memiliki unsur salah ataupun tidak. Oleh sebab guna memberikan sanksi bagi seorang yang melaksanakan sesuatu kejahatan tidak cukup hanya dengan diperbuatnya suatu kejahatan, tapi juga harus ada pembuktian unsur salah yang sudah diperbuat.

Penulis mencoba mengutip pendapat dari Topo Santoso yang mensitir pendapat dari W.A Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas - luasnya.

Melalui definisi ini, W.A. Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:¹²³

- 1) Antropologi Kriminal :
Ialah suatu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa; Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- 2) Sosiologi Kriminal :
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu adalah sampai di mana letak sebab kejahatan dalam masyarakat;
- 3) Psikologi Kriminal :
Ialah suatu Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal :
Ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- 5) Penologi :
Ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya suatu aturan atau hukuman.¹²⁴

Terkait dengan kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak dalam penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dianalisis dari sudut ilmu Sosiologi Kriminal untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sehingga menimbulkan korban dan merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok terhadap orang lain, apabila dilihat secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebutkan :

¹²³ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal.9.

¹²⁴ *Ibid*, hal.10.

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersangka dihukum :
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Dari bunyi pasal tersebut bisa diketahui bahwa setiap perbuatan seseorang yang secara terang dan jelas dengan bersama-sama orang lain melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan terhadap orang lain maupun barang milik orang lain, yang menimbulkan luka baik luka ringan maupun luka berat maupun kematian bagi korbannya, maka bisa diancam serta dikenakan sanksi pidana penjara.

Tindak pidana pengeroyokan yang penulis bahas dalam penelitian adalah tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain sebagai korban yang mengalami luka-luka, sebagaimana yang tertuang dalam perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

Adapun kronologis tindak pidana pengeroyokan ini terjadi hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 di depan SMA Ferdy Fery Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pada malam kejadian, Korban sedang melintas bersama temannya mengendarai

sepeda motor melewati lorong tempat tinggal pelaku, yang pada saat itu anak sebagai pelaku bersama temannya langsung bergegas mengambil sebilah parang dan pisau yang sebelumnya disembunyikan dibelakang Sekolah Dasar No.182 Kota Jambi. Selanjutnya anak sebagai pelaku bersama rombongan teman-teman lainnya langsung mengejar dan menghadang kendaraan motor korban hingga berada di tepi jalan di depan SMA Ferdy Fery Kota Jambi, kemudian anak (pelaku) mengayunkan senjata tajamnya ke arah kepala korban dan mengenai helm korban sampai pecah sehingga korban saat itu berboncengan 3 (tiga) dengan temannya terjatuh kepinggir jalan.

Pada saat melihat rombongan pelaku yang rata-rata membawa senjata tajam sehingga 2 (dua) orang teman korban lari menyelamatkan diri, akan tetapi korban berhasil didapat oleh pelaku, yang pada saat itu pelaku bersama 1 (satu) orang temannya memukul dan menyabetkan senjata tajam berbentuk parang ke punggung korban, sementara teman pelaku menusukan pisau ke arah punggung sebelah kanan bawah korban secara berulang-ulang. Setelah melihat korban berlumuran darah, pelaku bersama temannya lalu meninggalkan korban. Pada saat itu, korban dibantu oleh warga pemukiman sekitar kejadian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi untuk mendapatkan pertolongan.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 10/VERH/IKF/VI/2020 tanggal 20 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yogi yang bertugas pada Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi, yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban bernama

M. Irwan bin Usman pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 23.00 WIB dmenyimpulkan bahwa korban mengalami luka terbuka sebanyak 7 (tujuh) titik di sepanjang punggung sebelah kanan, yang diuraikan sebagaimana berikut ini :

- a) Bagian Punggung :
 - 1) Terdapat sebuah luka terbuka di samping punggung atas kanan, warna luka kemerahan daerah sekita luka tidak ada kelainan;
 - 2) Terdapat sebuah luka terbuka di punggung bawah samping kanan, warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - 3) Terdapat sebuah luka terbuka di punggung bawah samping kanan, warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - 4) Terdapat sebuah luka terbuka di punggung bawah bagian tengah kanan, warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - 5) Terdapat sebuah luka terbuka di punggung bawah kanan warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - 6) Terdapat sebuah luka terbuka di punggung bawah kanan, warna luka kemerahan daerah sekita luka tidak ada kelainan;
 - 7) Terdapat sebuah luka terbuka di garis tulang punggung bawah kanan, warna luka kemerahan daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- b) Kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, warna kulit sawo matang , keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tajam berupa terdapat tujuh buah luka terbuka di bagian punggung kanan, Pasien (korban) dilakukan operasi pada tanggal 3 Mei 2020 dan pasien dirawat dari tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka dibagian punggung. Setelah kejadian tersebut, keluarga (kakak) korban yang mendapatkan kabar teman korban bernama NANANG pada hari minggu dini hari, tanggal 03 Mei 2020 yang mengabarkan bahwa korban (adiknya) IRWAN masuk rumah sakit. Kemudian Kakak korban pergi ke Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi dan melihat korban dalam keadaan sadar dan mengalami luka-luka di bagian punggungnya. Korban menuturkan bahwa luka yang dialaminya dikarenakan

adanya tindakan pengeroyokan atau akibat dibacok oleh pelaku Anak yang bernama PUTRA JINGGA alias UNCU dan IRWANSYAH (DPO). Selanjutnya Kakak korban kemudian melaporkan peristiwa tindakan pengeroyokan yang terjadi pada Kepolisian Sektor Telanaipura.

Berdasarkan dari kronologis peristiwa kejadian tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh korban dengan mempelajari serta menganalisis berkas acara pemeriksaan, dakwaan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, maka didapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak pada korban yang kategori dewasa sebagaimana dalam kasus penelitian penulis pada Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak **Adek Nurhadi,SH**, menyebutkan Faktor - faktor tersebut diantaranya :¹²⁵

1. Faktor Pengawasan Orangtua :
Kurangnya pengawasan dari orangtua mengakibatkan seorang anak bebas berbuat apa saja dan kepada siapa saja tanpa diketahui oleh orangtuanya. Hal ini yang dialami oleh anak yang menjadi Pelaku tindak pidana pengeroyokan hingga melakukan tindakan pembacokan pada korban. Dimana sebelum tindakan pengeroyokan tersebut terjadi, ternyata diawali dengan adanya keributan antara kelompok rombongan anak dengan kelompok rombongan korban di wilayah Tugu Pers Kota Jambi. Pada saat itu, menurut pengakuan anak (pelaku) bahwa korban ada melemparinya (anak) dengan batu serta parang, sehingga kepala dan kaki anak berdarah. Dan ternyata, saat itu anak (pelaku) tidak ada memberitahu kejadian yang dialaminya kepada orangtua ataupun melaporkan kejadian ke Polisi, karena anak (pelaku) takut diketahui oleh orangtuanya.
2. Faktor Pergaulan :
Teman dalam pergaulan sangat menentukan perilaku seseorang, ketika seorang salah dalam berteman dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang menyimpang bahwa mengarah pada tindakan kejahatan atau

¹²⁵ Adek Nurhadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 3 Juni 2021

tindak pidana. hal ini terjadi pada diri anak yang menjadi pelaku tindak pidana pengeroyokan, dimana pelaku berteman dengan kawan-kawannya yang memiliki latar belakang kepribadian kurang baik, seperti : mudah mengajak/menghasut orang lain (pelaku) untuk menyerang orang lain, menyimpan senjata tajam secara sembunyi-sembunyi di belakang Sekolah Dasar.

3. Faktor Pendidikan :

Faktor pendidikan juga berperan penting dalam membentuk pribadi dan pola pikir seorang individu. Seseorang yang kurang mendapatkan ilmu dari pendidikan formal biasanya tidak mampu berpikir jernih mengontrol emosi dan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal ini juga yang dialami oleh pelaku (anak) dalam penelitian ini, dimana anak yang menjadi pelaku utama tindak pidana pengeroyokan dengan melakukan penyerangan dan pembacokan terhadap korban, ternyata sudah tidak bersekolah lagi. Anak berhenti sekolah, karena pergi ke Padang saat terjadinya gempa di Kota Padang yang menimpa keluarga orangtua anak (pelaku).

4. Faktor Psikologis :

Sikap serta perilaku dari pelaku yang masih labil karena masih termasuk kategori anak-anak, (belum dewasa), menyebabkan pelaku tidak mampu mengendalikan diri dan mengontrol tingkat emosi serta sikapnya terhadap orang lain sehingga berujung terjadinya perselisihan paham dengan korban yang mengakibatkan korban mengalami luka bacok di bagian punggung akibat tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Pelaku anak terhadap korban bersama teman-temannya.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak **Dr.Kristwan**

G.Damanik,S.H.,M.Hum, mengatakan bahwa :

“dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak, baik anak sebagai pelaku tindak pengeroyokan maupun sebagai korban tindak pengeroyokan, terlihat bahwa adanya pengaruh negatif yang didapat oleh si anak baik dalam pergaulan maupun meniru tindakan anarkis, brutalisme dari tontonan televisi maupun media sosial lainnya. selain itu kurangnya peran serta dan perhatian orangtua atau keluarga si anak juga menyebabkan anak dapat melakukan hal apa saja yang diinginkan.”¹²⁷

Hal ini juga yang diutarakan oleh Orangtua anak saat memberikan keterangannya dipersidangan, diantaranya sebagai berikut :

¹²⁶ *Ibid.*,

¹²⁷ Dr.Kristwan G.Damanik, S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 6 Juni 2021.

- Bahwa, Ia (orangtua) mengharapkan agar anak tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;
- Bahwa, agar anak rajin beribadah dan bisa berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa, agar anak dapat melanjutkan lagi sekolahnya dengan cara mengikuti program kejar paket di Kabupaten Sarolangun.

Dari beberapa hal tersebut diatas, diketahui bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor kurangnya pengawasan orangtua, faktor pergaulan, faktor pendidikan dan faktor psikologis.

B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)

Sebelum jauh membahas bagaimana penegakkan hukum terhadap anak pelaku sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif keadilan studi kasus Putusan Pidana No : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, menurut hemat penulis kiranya berkaitan dengan keberadaan anak sebagai pelaku kejahatan yang mana akibat dari perbuatan pelaku (anak) terhadap orang lain maka akan menimbulkan adanya korban.

Salah satu akibat dari korban yang mendapatkan perhatian Viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial, serta penanggulangannya.

Adapun manfaat vitimologi antara lain sebagai berikut :¹²⁸

- a) Memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban kejahatan dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.

¹²⁸ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung. Bina Cipta.2000.hal.33

- b) Memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis yang dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal yang juga merupakan suatu studi mengenai hak asasi manusia.

Dikemukakan oleh **Muladi**¹²⁹ saat menyatakan : korban kejahatan perlu dilindungi karena :

- 1) *Pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of intitutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.
- 2) *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
- 3) *Ketiga*, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam konsep penegakkan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pengeroyokan dan perlindungan hukum terhadap orang yang menjadi korban tindakan pengeroyokan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana,

¹²⁹ Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana; Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.2001.hal.172.

sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.¹³⁰

Adapun asas-asas yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Asas manfaat
Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun sprituil) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas keadilan
Artinya penerapan rasa keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena dalam hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan
Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan antara tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.¹³¹

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi secara umum dan terutama di Kota Jambi pada khususnya, perkembangan jumlah tindak pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana pengeroiyokan selalu berkembang. Jika kita lihat berbagai latar belakang yang menjadi faktor pendorong timbulnya suatu tindak pidana dirasakan sangat kompleks dan rumit, masalahnya terletak pada luasnya gerak dinamika yang dialami dalam kehidupan bermasyarakat yang satu dengan

¹³⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressrindo.2002.hal.50.

¹³¹ Dikdik M.Arief Mansur –Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada.2007.hal.164

yang lainnya saling mempengaruhi dan membentuk pola perilaku yang beraneka bentuk pula.

Apabila terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dengan sengaja terhadap orang lain sebagai korbannya sehingga mengakibatkan luka-luka pada diri korban dan menimbulkan trauma psikis karena teringat akan perlakuan atau pengeroyokan yang telah dilakukan terhadap dirinya, maka terhadap hal ini sekiranya menurut pemikiran **hemat penulis** perlu diambil langkah-langkah dan upaya yang sudah selayaknya dilakukan oleh aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan KUHP harus memprosesnya anak (pelaku) yang melakukan pengeroyokan sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Mengutip pendapat **Soerjono Soekanto**, yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksudkan oleh ia adalah Undang-Undang.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³²

Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan,

¹³² Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali Jakarta, 1983.hal. 8.

disini penulis melihat bahwa proses sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dilihat dari :

- 1) Faktor hukumnya, untuk tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 ayat (2) sebagaimana terdapat dalam dakwaan Jaksa penuntut umum, yang disebutkan bahwa :

Yang bersalah diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Selain itu, Penuntut umum dalam menyusun dakwaan terhadap pelaku anak juga memperhatikan ketentuan yuridis dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa : *“pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua (1/2) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”*,

- 2) Faktor Penegak Hukumnya, dalam kasus tindak pidana pengeroyokan anak dalam penelitian ini, telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, seperti :

- Penyidik Kepolisian Sektor Telanapura – Kota Jambi
- Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jambi
- Hakim Pengadilan Negeri Jambi,

- Pembimbing Pemasyarakatan, dan
- Penasehat Hukum terdakwa.

3) Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum:

Dalam kasus ini, aparat penegak hukum sudah diberikan fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi demi lancarnya proses peradilan, mulai dari proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Pelimpahan ke tahap dakwaan Penuntut umum, dan proses pemeriksaan dalam sidang Pengadilan Negeri Jambi.

4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan. Dalam hal terkait dengan kasus tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang penulis teliti, bahwa masyarakat sekitar tempat kejadian perkara (TKP) terjadinya tindak pidana pengeroyokan melihat bahwa memang benar pelaku adalah seorang anak yang belum dewasa, dan mereka juga membantu membawa korban untuk segera mendapatkan pertolongan ke rumah sakit.

5) Faktor Kebudayaan, yakni dalam kasus ini, yang menjadi kendala

adalah adanya kebiasaan masyarakat yang membudaya tidak mau memberikan kesaksian dipersidangan atau tidak mau menjadi saksi karena takut melibatkan diri mereka dalam suatu tindak pidana yang sedang diproses dengan berbagai alasan sehingga hal ini juga menjadi salah satu kendala kurangnya alat bukti keterangan saksi dalam persidangan.

Adapun proses penyelesaian hukum terhadap adanya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, untuk jelasnya dapat penulis jabarkan dalam tahapan-tahapan yang dilalui mulai proses pemeriksaan terhadap pelaku mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara dan sampai dengan pemeriksaan didalam sidang pengadilan.

Mengenai proses penegakkan hukum yang dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan terhadap orang lain diwilayah hukum Pengadilan Jambi, dimulai dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Penyidikan

Dalam tahapan ini yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk didalamnya anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap diri orang lain yang mengakibatkan korban menderita luka baik luka ringan maupun luka berat pada bagian tubuhnya serta trauma psikis yang harus dialami oleh korban karena selalu mengingat tindak pidana pengeroyokan yang telah menimpanya.

Dalam penelitian yang penulis lakukan terkait dengan kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pada korban orang dewasa, kasus ini telah ditangani langsung oleh Penyidik dari Kepolisian Sektor Telanaipura – Kota Jambi. Dalam perkara ini, anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban kemudian menjalani proses hukum dan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh

Penyidik, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021. Hal ini dilakukan Penyidik guna untuk mengumpulkan alat bukti, Penyidik diberi kewenangan-kewenangan melakukan tindakan tertentu sehingga dapat menyelesaikan proses penyidikan itu, dan siap untuk menyerahkan berita acara kepada Penuntut Umum.

Sekiranya **menurut hemat penulis** sudah barang tentu kewenangan itu diselesaikan secara khusus termasuk untuk melakukan tindakan ditempat kejadian perkara sampai dengan tindakan lain yang bersifat memaksa, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan badan serta surat. Semaksimal mungkin tindakan itu akan digunakan dalam menanggapi setiap kasus, untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang perlu, untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan nantinya.

Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana penegakkan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, terlebih dahulu penulis kemukakan tentang jumlah kasus pengeroyokan yang di Kota Jambi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir antara tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 adalah seperti tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel.I
Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan yang melibatkan Anak
di Polresta Jambi Selama Tahun 2019 - Agustus 2021

TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN	Data Kasus Dalam Tahun			Jumlah
	2019	2020	Januari – Agustus 2021	
Anak sebagai pelaku	1	-	2	3
Anak sebagai Korban	4	3	5	12
Jumlah	5	3	7	15

Sumber data : Polresta Jambi 2021

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Januari hingga Agustus 2021 terlihat bahwa jumlah kasus pengeroyokan yang melibatkan anak selalu ada dalam tiap tahunnya dengan jumlah yang berbeda.

Menurut pendapat Penulis dapat dikatakan bahwa dalam tiap tahunnya masih ada terdapat kekerasan dalam bentuk pengeroyokan yang melibatkan anak baik sebagai anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan. Dari data tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 terdapat sedikitnya ada 5 kasus tindak pidana pengeroyokan yang masuk ke Polresta Jambi dengan rincian 1 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dan ada 4 kasus anak sebagai korban tindak pidana pengeroyokan.

Pada tahun 2020 diketahui ada sebanyak 3 kasus tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak. Akan tetapi dalam tahun ini hanya

ada 3 kasus anak sebagai korban dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan untuk kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan tidak ada yang dilaporkan.

Pada tahun 2021 terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2021, diketahui terdapat adanya 7 kasus tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak, dengan rincian ada sebanyak 2 kasus anak dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dan ada sebanyak 5 kasus anak yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan oleh orang dewasa.

Bersamaan dengan itu, menurut **M. Akbar** mengatakan jika penyidikan terhadap adanya tindak pidana pengeroyokan anak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak dan kewenangan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah :

- a. Wewenang laporan dan/atau pengaduan telah terjadinya suatu tindak pidana,
- b. Laporan atau pengaduan itu kemudian ditindak lanjuti dengan meninjau langsung kelapangan,
- c. Dengan meninjau langsung kelapangan, ada indikasi dugaan kuat telah terjadinya tindak pidana diteruskan untuk memprosesnya dengan cara ;
 - 1.) Menyiapkan segala administrasi proses penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan bila perlu penyitaan.
 - 2.) Melakukan pemeriksaan dengan memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka ataupun saksi,
 - 3.) Jika selesai proses pemeriksaan dan bersamaan ke Penuntut umum.¹³³

Berdasarkan kewenangan yang melekat dan diberikan kepada penyidik diatas, sekiranya menurut penulsi hendaknya hal ini dapat

¹³³ Briptu. Akbar, S.H, Penyidik Pembantu pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, Wawancara penulis pada 6 Juni 2021.

dilakukan dengan optimal tentu tanpa melakukan penekanan fisik dalam pemeriksaan pelaku penganiaya anak, untuk selanjutnya berkas acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilimpahkan kepada penuntut umum.

2. Tahap Penuntutan

Berdasarkan data kasus tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak yang masuk/dilaporkan di Kepolisian Resor Jambi diatas, penulis juga mencoba memaparkan bagaimana proses perkara pengeroyokan anak selanjutnya yang diajukan kepada Penuntut Umum sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel.II
Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan melibatkan Anak yang dilanjutkan
Ketahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi
Selama Tahun 2019 - Agustus 2021

TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN	Data Kasus Dalam Tahun			Jumlah
	2019	2020	Januari – Agustus 2021	
Anak sebagai pelaku	-	-	1	1
Anak sebagai Korban	3	2	5	10
Jumlah	3	2	6	11

Sumber data : Kejaksaan Negeri Jambi 2021

Dari data tabel diatas, terlihat bahwa jumlah kasus tindak pidana pengeroyokan anak yang masuk di Kepolisian Resor Kota Jambi berbeda jumlahnya dengan kasus yang dilanjutkan ketahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi. Jumlah kasus pengeroyokan anak yang masuk di Polresta pada tahun 2019 sebanyak 5 kasus sedangkan jumlah kasus

yang dilanjutkan ketahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi berkurang menjadi sebanyak 3 kasus. Jumlah kasus tindak pidana pengeroyokan anak yang masuk di Polresta Jambi tahun 2020 sebanyak 3 kasus sedangkan kasus yang dilanjutkan ketahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi hanya 2 kasus. Kasus tindak pidana pengeroyokan anak yang masuk di Polresta Jambi pada bulan Januari hingga bulan Agustus 2021 sebanyak 7 kasus sedangkan jumlah kasus yang dilanjutkan ke tahap penuntutan Kejaksaan Negeri Jambi sebanyak 6 kasus.

Dari banyaknya perbedaan jumlah kasus yang ada di Kepolisian Resor Kota Jambi dengan Kejaksaan Negeri Jambi terlihat bahwa tidak semua kasus penganiayaan anak yang masuk di Polresta Jambi selanjutnya dilanjutkan atau diteruskan kepada Kejaksaan Negeri Jambi.

Adanya kasus tindak pidana pengeroyokan Anak yang sempat masuk pada Kepolisian Resor Kota Jambi tetapi tidak dilanjutkan perkaranya sampai kepada tahap penuntutan Kejaksaan Negeri Jambi dikarenakan beberapa alasan.

Menurut **M.Zuhdi** mengatakan bahwa :

“Adanya pelaku yang perkaranya selesai hanya sebatas Penyidik Kepolisian dikarenakan kurangnya alat bukti dan terkadang pihak keluarga korban anak melakukan mediasi perdamaian dengan pelaku sehingga perkara penganiayaan anak tidak dilanjutkan ketingkat penuntutan oleh Penuntut Umum”¹³⁴

¹³⁴M. Zuhdi,SH.,M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, Wawancara Penulis pada tanggal 7 Juni 2021.

Jika kita lihat bagaimana proses alur hukum penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dimulai dari Penyidik Polresta Jambi untuk melakukan penyidikan. Setelah proses penyidikan oleh Penyidik dianggap selesai, maka Penyidik diwajibkan segera melimpahkan berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Jambi untuk selanjutnya dibuat berkas acara penuntutan terhadap pelaku.

Penuntutan tindak pidana pengeroyokan anak sebagai pelaku yang menyebabkan korban menderita luka-luka pada bagian tubuh atau badan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup jelas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak sebagai terdakwa, jika kurang cukup alat bukti yang jelas penuntut umum dapat segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk segera melakukan penyidikan atau menyidik ulang/tambahan (pasal 110 ayat 2 KUHP).

Penuntut umum dapat berpendapat bahwa hasil penyidikan dinilai sudah lengkap, maka dalam waktu secepatnya penuntut umum segera membuat surat dakwaan.

Menurut **M.Zuhdi** mengatakan bahwa :

Dalam membuat sebuah surat dakwaan untuk terdakwa maka haruslah dipenuhi beberapa unsur, yakni :

- a. Syarat Formal, yaitu harus disebutkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- b. Syarat Materil, yaitu ;
 - 1.) Uraian secara cermat, jelas dan secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - 2.) Dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.¹³⁵

¹³⁵ M. Zuhdi, S.H., M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi. Wawancara penulis pada 3 Juni 2021.

Sebaliknya jika penuntut umum berpendapat bahwa perkara itu tidak dilimpahkan ke Pengadilan, maka penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan alasan berdasarkan pada pasal 140 ayat 2 KUHAP, adalah ;

- a. Tidak terdapat cukup bukti,
- b. Peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana,
- c. Ditutupi demi hukum

Untuk menghentikan penuntutan itu harus dilakukan dengan menuangkan kedalam surat ketetapan yang turunnya disampaikan kepada tersangka, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim.

Terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak terhadap korban hingga mengakibatkan luka pada diri pribadi korban, penyusunan surat dakwaan dilakukan secara alternative, yaitu pertama-tama didakwa melakukan tindak pidana pokok yang berupa tindak pidana pengeroyokan sebagaimana termuat dalam pasal 170 KUHP, jika tidak dapat dipersalahkan tentang perbuatan itu, maka didakwa pula melakukan perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tahapa Pemeriksaan didepan Sidang Pengadilan

Berdasarkan data dari sekian banyak kasus tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak berasal dari Kepolisian Polresta Jambi, ternyata tidak semua perkara yang dilanjutkan ke Kejaksaan

Negeri Jambi dan demikian juga untuk perkara tindak pidana pengeroyokan anak yang masuk ke Pengadilan Negeri, sebagaimana data perkara sebagai berikut :

Tabel.III
Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan melibatkan Anak
Masuk Ke Pengadilan Negeri Jambi
Selama Tahun 2019 - Agustus 2021

TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN	Data Kasus Dalam Tahun			Jumlah
	2019	2020	Januari – Agustus 2021	
Anak sebagai pelaku	-	-	1	1
Anak sebagai Korban	3	2	5	10
Jumlah	3	2	6	11

Sumber data : Pengadilan Negeri Negeri Jambi 2021

Pada data tabel tersebut diatas, terlihat bahwa jumlah perkara tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban yang masuk di Pengadilan Negeri Jambi yakni pada tahun 2019 terdapat sebanyak 3 kasus, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 2 kasus, dan dari bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2021 terdapat sebanyak 6 kasus perkara tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak yang masuk di Pengadilan Negeri Jambi.

Tahap pemeriksaan didepan sidang Pengadilan dilaksanakan apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum melimpahkan perkara itu disertai dengan surat dakwaan pada pengadilan

negeri setempat, dengan permintaan segera mengadili perkara penganiayaan anak tersebut.

Pelimpahan berkas perkara tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak setelah diperiksa dan diteliti secara cermat ternyata perkara tersebut merupakan batas wewenangnya untuk diperiksa dan diputuskan, tindakan selanjutnya Ketua pengadilan Negeri Jambi akan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara itu, dan Hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang (Pasal 152 ayat 1 KUHAP), sambil memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi agar hadir pada waktu yang ditentukan.

Sebelum sidang dimulai, Hakim meneliti jenis perkara tersebut, apakah termasuk didalam pemeriksaan perkara biasa (Pasal 137 ayat 1 KUHAP), acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 KUHAP), ataupun termasuk dalam acara pemeriksaan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia yang tergolong kedalam pemeriksaan biasa, maka Hakim Ketua Membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, terkecuali dalam perkara kesusilaan yang sidangnya dinyatakan tertutup.

Setelah sidang dibuka, Hakim Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan ia berada dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pada permulaan awal sidang Hakim menanyakan identitas terdakwa dan mengingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang.

Selanjutnya Hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan, seterusnya Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti. Jika ia mengerti, diperintahkan supaya saksi-saksi dipanggil kedalam sidang seorang demi seorang, untuk didengar keterangan saksi wajib mengangkat sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, berikutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana seterusnya terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaan.

Dalam putusannya menurut **Adek Nurhadi, S.H** mengatakan :

“Hakim mengadakan musyawarah setelah pemeriksaan perkara selesai, Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang didakwakan kepada anak pelaku Tindak pidana Pengeroyokan terhadap korban tadi terbukti atau tidak, jika tidak terbukti bersalah maka hakim akan memutus bebas terhadap terdakwa dan jika sebaliknya apabila terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan oleh penuntutu umum, maka hakim akan menjatuhkan putusan dengan menghukum terdakwa sesuai dengan pasal yang dilanggar.”¹³⁶

Dengan selesainya pemeriksaan acara biasa terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka pada bagian tubuh korban, hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil suatu keputusan. Apakah menghukum terdakwa anak karena bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud atautkah membebaskan terdakwa dari segala tuduhan itu,

¹³⁶. Adek Nurhadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi. Wawancara penulis pada tanggal 6 Juni 2021.

karena salah satu atau lebih unsur yang didakwakan itu tidak terbukti kebenarannya dalam sidang pengadilan.

Salah satu permasalahan hukum sebagai bentuk suatu perbuatan pidana yang penulis kaji dalam penelitian adalah terjadinya kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain sebagai korban yang mengalami luka-luka, sebagaimana yang tertuang dalam perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

Dalam perkara ini, seorang anak sebagai pelaku utama tindak pidana pengeroyokan telah menjalani proses penegakan hukum mulai dari proses Penyidikan di Kepolisian sampai dengan proses pemeriksaan dan putusan hakim dalam persidangan.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi *“tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu”*. Pasal ini menerapkan asas legalitas yang konsekuensinya adalah peraturan perundangan pidana harus lebih dulu dari pada perbuatannya.¹³⁷

Maka terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan secara bersama – sama telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana yang menyebabkan orang lain menjadi korban.

Kejadian ini bermula pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020

¹³⁷Sudarto, *Hukum Pidana* 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 22

di depan SMA Ferdy Fery Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pada malam kejadian, Korban sedang melintas bersama temannya mengendarai sepeda motor melewati lorong tempat tinggal pelaku, yang pada saat itu anak sebagai pelaku bersama temannya langsung bergegas mengambil sebilah parang dan pisau yang sebelumnya disembunyikan dibelakang Sekolah Dasar No.182 Kota Jambi. Selanjutnya anak sebagai pelaku bersama rombongan teman-teman lainnya langsung mengejar dan menghadang kendaraan motor korban hingga berada di tepi jalan di depan SMA Ferdy Fery Kota Jambi, kemudian anak (pelaku) mengayunkan senjata tajamnya ke arah kepala korban dan mengenai helm korban sampai pecah sehingga korban saat itu berboncengan 3 (tiga) dengan temannya terjatuh kepinggir jalan.

Pada saat melihat rombongan pelaku yang rata-rata membawa senjata tajam sehingga 2 (dua) orang teman korban lari menyelamatkan diri, akan tetapi korban berhasil didapat oleh pelaku, yang pada saat itu pelaku bersama 1 (satu) orang temannya memukul dan menyabetkan senjata tajam berbentuk parang ke punggung korban, sementara teman pelaku menusukan pisau ke arah punggung sebelah kanan bawah korban secara berulang-ulang. Setelah melihat korban berlumuran darah, pelaku bersama temannya lalu meninggalkan korban. Pada saat itu, korban dibantu oleh warga pemukiman sekitar kejadian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi untuk mendapatkan pertolongan.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 10/VERH/IKF/VI/2020 tanggal 20 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, menyimpulkan bahwa korban mengalami luka terbuka sebanyak 7 (tujuh) titik di sepanjang punggung sebelah kanan.

Dalam perkara ini, anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban kemudian menjalani proses hukum dan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
- 2) Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2021 Januari;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.
- 4) Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021.

Dalam Pemeriksaan mulai dari proses Penyidikan hingga proses pelimpahan ke Penuntut Umum dan proses sidang di Pengadilan, terdakwa anak didampingi oleh Penasehat Hukum pada Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI).

Kemudian dalam proses pemeriksaan selama di persidangan, terdakwa anak pelaku tindak pidana pengeroyokan juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua anak.

Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut anak pelaku tindak pidana pidana pengeroyokan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyatakan anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.00,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam point-point diatas, Penasehat hukum anak memberikan pembelaan dengan pokok pembelaannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa pelaku anak telah melakukan tindakan *noodweer exces* (Pasal 49 ayat (2) KUHP);
2. Mengembalikan pelaku anak kepada orangtua anak (sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal yang keliru **menurut Penulis**, jika Penasehat hukum terdakwa anak menganggap apa yang dilakukan anak merupakan suatu *noodweer excess* (pembelaan terpaksa), karena perbuatan anak yang dengan sengaja secara bersama-sama temannya telah melakukan tindakan pengeroyokan terhadap korban bukan merupakan suatu tindakan pembelaan terpaksa. Untuk dapat dikategorikan bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa anak sebagai pembelaan terpaksa, maka harus memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagaimana disebutkan berikut :

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- b. Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau panas hatinya;
- c. Pembelaan tersebut karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Berdasarkan ketiga syarat yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP diatas, menurut Penulis, perbuatan tindakan pengeroyokan yang telah dilakukan

oleh terdakwa anak sama sekali tidak termasuk dalam kategori sebagai perbuatan pembelaan terpaksa.

Terkait dengan kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap korban, sebenarnya telah dilakukan upaya perdamaian saat proses di Kepolisian, namun tidak berhasil, karena adanya ketidak sesuaian jumlah ganti rugi yang diminta oleh Keluarga Saksi dengan kesanggupan dari Keluarga terdakwa anak hanya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) sedangkan permintaan keluarga korban sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan selama pengobatan dan perawatan korban sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak, diperiksa oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jambi. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti yang dihadirkan dipersidangan, dari **analisa yang penulis** lakukan, diketahui hakim mempertimbangkan beberapa hal :

1. Perbuatan terdakwa anak telah memenuhi seluruh Unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Adanya unsur Pembelaan terpaksa (*noodweer excels*) sebagaimana dalam Pembelaan Penasehat hukum anak, hakim menyatakan hal tersebut tidak terbukti.

3. Dalam perkara *a quo*, terdakwa anak menerangkan yang menjadi alasan pembacokan (pengeroyokan) terdakwa korban yaitu perbuatan korban yang telah melempar parang dan mengenai kaki anak, sehingga mengalami luka yang terjadi kira-kira sebulan sebelum kejadian pembacokan pada hari sabtu, tanggal 2 Mei 2020 tidaklah memenuhi syarat seketika/serta merta yang sangat dekat pada saat terdakwa anak melakukan pembacokan terhadap korban.

Mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak pelaku tindak pidana pengeroyokan, ada hal yang menarik menjadi perhatian **penulis**, dimana dalam perkara ini Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak Sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan Hakim sebagai berikut :

1. Pertimbangan Filosofis :

Lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, tetap dalam rangka menjamin terpenuhinya asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sehingga lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut Hakim menilai tidak memperhatikan terpenuhinya asasa –asas tersebut, melainkan cenderung menunjukan bersifat pembalasan;

2. Pertimbangan Sosiologis :

Setelah adanya permintaan maaf dari anak dan korban telah memaafkan anak secara tanpa syarat, maka prinsipnya telah timbul

harmonisasi hubungan antara anak dengan korban yang sebelumnya terlibat konflik;

3. Pertimbang Yuridis :

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan : *“pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”*

Sehingga dalam perkara *a quo* pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama yaitu 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga tuntutan Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu berat, serta tidak proporsional, layak dan adil.

Selama dalam proses pemeriksaan saksi, bukti-bukti dan fakta hukum yang dihadirkan di persidangan, terhadap 2 (dua) hal pokok yang juga menjadi perhatian hakim sebelum memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa anak, diantaranya :

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak merugikan keluarga korban karena harus menanggung biaya perawatan dan pengobatan korban;
- Perbuatan anak menimbulkan keresahan bagi warga sekitar tempat kejadian;
- Anak melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam.

2. Keadaan yang meringankan :

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;

- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Korban sudah memaafkan anak secara tanpa syarat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, Hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana pengeroyokan anak dalam sidang terbuka dihadiri oleh terdakwa, korban, dan penasehat hukumnya, memutuskan dan mengadili bahwa :

1. Menyatakan terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan luka sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Membebani anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menurut **pendapat penulis**, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim masih kurang memiliki rasa keadilan bagi korban, dimana korban harus menderita luka disekujur badan (punggung) akibat bacokan senjata tajam pelaku bersama teman-temannya.

Dalam hal ini penulis mencoba memaparkan mengenai adanya teori Keadilan yang dikemukakan **Aristoteles** dalam sumbangan pikirannya tentang hukum, membedakan Keadilan kepada dua bentuk yaitu *Keadilan yang distributive* dan *keadilan korektif*.

Menurut **Teori keadilan korektif** memandang keadilan yang menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Hukuman yang diberikan harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan,

pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar. Dewi Keadilan menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengkhianati bentuk keadilan.¹³⁸

Selain itu, mengutip pendapat dari ahli **Hans Kelsen** dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengkomodifikasi nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹³⁹

Berdasarkan teori yang penulis uraikan diatas, maka menurut hemat penulis putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada anak pelaku tindak pidana pengerojokan belum mencerminkan rasa keadilan. Hal yang ambigu **menurut penulis** dalam penelitian ini, bahwa Penuntut umum hanya menuntut pelaku dihukum atas perbuatannya dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Akan tetapi, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya memutus anak dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak.

Perlu diketahui bahwa ancaman pidana yang didakwakan kepada pelaku dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sangat jauh berbeda dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan

¹³⁸ *Ibid.*, hal.13.

¹³⁹ Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 9.

putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Secara lengkap, dapat dilihat isi dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dari bunyi pasal 170 ayat (2) butir 1 diatas, diketahui bahwa ancaman pidana yang dapat dikenakan pada pelaku atas perbuatan pengeroyokan yang dilakukannya pada korban sehingga mengakibatkan luka-luka, adalah dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Jika Penuntut umum memperhatikan ketentuan yuridis dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa : *“pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua (1/2) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”*, maka dalam perkara *a quo* (tersebut) seharusnya penuntut umum bisa menuntut pelaku atas perbuatannya dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 5 bulan, sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga dapat memutus pelaku dijatuhi pidana penjara diatas 1 (satu) tahun.

Hal ini perlu dimenjadi perhatian, mengingat didalam putusan Hakim Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, berdasarkan kronologis kasus dan fakta-fakta yang ada, terlihat pelaku anak telah dengan sengaja merencanakan pengeroyokan terhadap terdakwa dengan mengumpulkan teman-temannya mengintai kapan pelaku melewati jalan raya dekat wilayah rumah Pelaku, dan pelaku yang telah mempersiapkan senjata tajam yang disembunyikan disebuah sekolah dasar.

Menurut **penulis**, sesuai dengan hal yang memberatkan bahwa perbuatan pelaku anak merupakan tindakan yang sangat meresahkan dan membahayakan kepentingan masyarakat luas, karena telah berani secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap orang lain (korban) di Jalan raya.

Terhadap putusan Hakim Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, Jaksa Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana pengeroyokan ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Didalam memori bandingnya tertanggal 3 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan bahwa:

1. Keberatan mengenai berat ringannya hukuman, dimana dengan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dengan pidana selama 1 (satu) tahun yang telah terbukti melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”, dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan untuk korban, masyarakat dan terdakwa;
2. Hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Jambi terlalu rendah sehingga tidak menjamin dan melindungi hak-hak korban serta kurang mencerminkan rasa keadilan pada korban dan masyarakat, dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa anak yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
3. Luka sebanyak 7 (tujuh) buah di punggung korban sehingga korban harus di operasi dan korban dioperasi dilakukan bius namun korban

sampai mengalami koma (tidak sadarkan diri) selama 2 (dua) hari yang membuat keluarga korban sangat ketakutan.

4. Biaya selama korban di ruang ICU selama 7 (tujuh) hari dan di ruang rawat inap selama 7 (tujuh) hari sehingga keluarga korban sangat banyak mengeluarkan biaya hingga Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga harus meminjam uang di Bank.

Berdasarkan memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Pelaku anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, melanggar Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada pelaku anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam tuntutan pidana tertanggal 25 Januari 2021.

Akan tetapi semua memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak dihiraukan dan menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Hakim Pengadilan Tinggi beranggapan tidak menemukan adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, mengingat bahwa keseluruhannya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan lagi sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam tingkat Banding.

Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/PT Jmb, memutuskan bahwa :

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/PT Jmb tanggal 28 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut, untuk yang kedua kalinya menurut **hemat Penulis** putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi juga kurang mencerminkan rasa keadilan bagi korban, dibandingkan dengan banyaknya kerugian secara materil dan imateril berupa luka bacokan sebanyak 7 (tujuh) kali akibat senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami koma tidak sadarkan diri selama 2 (dua) di ruang ICU Rumah sakit, dan juga kerugian immaterial yang dirasakan oleh keluarga korban yang harus menanggung segala beban, kecemasan, stress dan hutang bank untuk membiayai pengobatan dan perawatan korban (anaknya) selama di rumah sakit.

Menurut **hemat penulis**, seharusnya Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan secara rasionalitas terhadap beban dan banyaknya kerugian serta pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban dan keluarga korban akibat dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa anak. Sehingga kedepannya, jika diputus dengan

hukuman yang lebih berat, setidaknya dapat memberikan rasa efek jera bagi terdakwa anak sehingga dikemudian hari dirinya (terdakwa) tidak lagi akan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya terhadap orang lain.

BAB. V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pengeroyokan di Kota Jambi, sebagaimana dalam kasus yang penulis teliti dalam putusan Nomor : 1/Pid.Sus –Anak/PN Jmb diantaranya yakni : *Pertama*, Kurangnya pengawasan dari orangtua mengakibatkan seorang anak bebas berbuat apa saja dan kepada siapa saja tanpa diketahui oleh orangtuanya. *Kedua* Faktor pergaulan yang kurang baik mempengaruhi sikap dan prilaku anak menjadi negative dan cenderung mengarah pada tindakan kekerasan. *Ketiga*: Faktor Pendidikan anak yang kurang sehingga anak tidak mampu berpikir jernih mengontrol emosi dan permasalahan, *Keempat*, Faktor Psikologis, Sikap serta prilaku dari pelaku yang masih labil karena masih termasuk kategori anak-anak, (belum dewasa), menyebabkan pelaku tidak mampu mengendalikan diri dan mengontrol tingkat emosi serta sikapnya terhadap orang lain.
2. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam perkara

ini, anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban kemudian menjalani proses hukum dan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh : Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Namun menurut hemat Penulis putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi juga kurang mencerminkan rasa keadilan bagi korban, dibandingkan dengan banyaknya kerugian secara materil dan imateril berupa luka bacokan sebanyak 7 (tujuh) kali akibat senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami koma tidak sadarkan diri selama 2 (dua) di ruang ICU Rumah sakit, dan juga kerugian immaterial yang dirasakan oleh keluarga korban yang harus menanggung segala beban, kecemasan, stress dan hutang bank untuk membiayai pengobatan dan perawatan korban (anaknya) selama di rumah sakit.

B. Saran

1. Sebaiknya ditingkatkan perhatian, dan pengawasan orang tua terhadap diri anak maupun teman dalam pergaulan sehingga anak tidak terpengaruh dengan hal-hal negative yang mampu membawa anak kepada perilaku yang menyimpang serta dapat melakukan kekerasan terhadap orang lain.
2. Sebaiknya dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan penderitaan fisik maupun materil yang diderita oleh korban akibat dari suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi diri korban, dan putusan yang dijatuhkan tidak hanya

mengacu ketentuan undang-undang secara normatif tanpa melihat penderitan yang dialami oleh korban akibat suatu tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung,

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, 2009: Penerbit, Kencana Prenada Media Group, 2009

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. 2002.

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014

Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta .

_____, “Sari Kuliah Hukum Pidana II”, Fakultas Hukum Undip. 1999.

Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

Dikdik M. Arief Mansur –Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Franken, *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, Gouda Quhnt, 2001

- Hans Kelsen, 2011. *“General Theory of Law and State”*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media
- H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2002
- Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2007
- Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, cet. Ke-1, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003)
- Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 2002
- Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2005
- _____, *Kompilasi hukum pidana perspektif teoritis dan praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014.
- Mardjono Rekosiduptro, *Dalam Materi Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana Pada Program Magister Ilmu Hukum Unbari Tahun 2012*
- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001,
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Muchsin, *”Ikhtisar Ilmu Hukum”* Cetakan Pertama, Jakarta : BP Iblam, 2006.
- Muladi., 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung
- _____, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana; Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2001.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(memeriksa sidang di pengadilan Banding. Kasasi dan peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- Nanang Martono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 1987
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2007
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung
- Purnadi Purbacaraka dan Chaidir Ali, " *Disiplin Ilmu* ", Yan Pramedya, Jakarta.
- R. Soesilo, 2002, " *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* " politiea, Bogor
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta, 2000.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Penerbit : Raja Grafindo, Jakarta. 2007.
- Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- _____, 1986, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2000
- Sri Wahyuningsih, 2013, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)* Universitas Trunojoyo. Madura.

- Sudarto, *“Hukum dan Perkembangan Masyarakat”*, Sinar Baru, Jakarta, 1983.
- _____, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung, 1996.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Sutan Remi Sjahdein, *Pertanggung jawaban pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- T.Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010
- W.Friedmen, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT Jmb.